

BAB II

TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM DAN HAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

2.1. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

2.1.1 Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia

Eksistensi Perseroan Terbatas dalam sistem hukum Indonesia pertama kalinya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Staatsblad 1847 – 23*) untuk selanjutnya disingkat dengan KUHD, dengan demikian dapat dikatakan adanya lembaga perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia masuk melalui sistem hukum Belanda.¹⁶ Di Negeri Belanda perseroan terbatas dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV)*. Secara harfiah *Naamloze Vennootschap (NV)* mempunyai arti persekutuan tanpa nama.

Menurut Rudhy Prasetya, istilah *Naamloze Vennootschap* atau persekutuan tanpa nama ada hubungannya dengan ketentuan dalam pasal 16 KUHD¹⁷ dan pasal 36 KUHD.¹⁸ Pasal 16 KUHD mengatur tentang firma. Dalam Firma, orang-orang menjalankan usaha bersama di bawah nama bersama.¹⁹ Nama firma bisa

¹⁶ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 10.

¹⁷ Pasal 16 KUHD berbunyi “yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama”. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), hlm. 11.

¹⁸ Pasal 36 KUHD berbunyi “Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah satu seorang atau lebih dari para peseronya, namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata”. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hlm. 14.

¹⁹ Rudhy Prasetya, *op.cit.*, hlm. 41.

saja nama salah seorang dari anggota sekutu firma atau bisa juga nama-nama para sekutu dalam firma sekaligus.

Lebih lanjut Rudhy Prasetya menyatakan ketentuan dalam pasal 16 KUHD yang mengatur tentang firma tersebut berbeda dengan ketentuan dalam pasal 36 KUHD. Pasal 36 KUHD ini menunjuk perkecualian atas berlakunya pasal 16 KUHD. Tegasnya justru nama-nama orang tidak dipergunakan dalam NV.²⁰

Menurut Rudhy Prasetya maksud Pasal 36 KUHD ini adalah tiada lain untuk mempertajam kedudukan mandiri perseroan terbatas agar terlepas dari orang-perorangannya,²¹ yang membedakan perseroan terbatas dengan bentuk perusahaan lainnya.

Pengaturan tentang Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dilihat dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 45 KUHD. Walaupun dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat secara eksplisit pendefinisian arti perseroan terbatas, namun beberapa prinsip dasar tentang perseroan terbatas sudah ditemukan dalam pasal-pasal tersebut, prinsip-prinsip dasar mana kemudian tetap dipertahankan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang muncul kemudian yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

Menurut H.M.N Purwosutjipto Pasal 40 ayat (1) KUHD menentukan bahwa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa)²² sedangkan ayat (2) menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya. Dari pasal tersebut H.M.N Purwosutjipto menyimpulkan bahwa pada perseroan terbatas ada harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari harta kekayaan pemegang saham.²³

²⁰ *ibid.*,

²¹ *Ibid.*, hlm. 42.

²² Ketentuan pengeluaran saham atas nama atau blangko dalam KUHD sudah tidak diperkenankan lagi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan "*saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya*". Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

²³ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta : Djambatan, 1999), hlm. 87.

Pasal 45 ayat (1) KUHD²⁴ menentukan bahwa pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pada pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya, dengan demikian pengurus (direksi) hanya bertanggung jawab sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya menurut anggaran dasar perseroan sehingga direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat atas nama perseroan.

Menurut Soemarti, adanya ketentuan dalam pasal 40 dan pasal 45 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum.²⁵ Hal tersebut senada dengan pendapat Nindyo Pramono. Nindyo Pramono menyatakan, bahwa berdasarkan pasal 36, Pasal 40, Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa dalam Perseroan Terbatas :²⁶

- a. terdapat kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero;
- b. terdapat pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi²⁷ dalam perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan dalam menjalankan perusahaan, dan lain-lain.
- c. adanya direksi dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawasan terhadap perseroan dan bertanggung jawab terbatas pada tugas-tugasnya yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan yang digariskan oleh RUPS.

Berbeda dengan KUHD yang tidak dengan tegas mengatur pengertian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang mengganti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum

²⁴ Bunyi Pasal 45 ayat (1) KUHD adalah “*Tanggung Jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga*”. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hlm. 16.

²⁵ Soemarti, dalam Nindyo Pramono, *op.cit.*, hlm. 22.

²⁶ Nindyo Pramono, *op.cit.*, hlm. 22

²⁷ Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham tidak lagi dianggap sebagai kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Kedudukan tiga organ perseroan (Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham) menjadi sejajar dan tidak lagi yang satu membawahi yang lain. Masing-masing organ mempunyai tugasnya sendiri menurut dan dalam batas yang diatur dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dagang) status perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak perlu ditafsirkan lagi, karena undang-undang perseroan terbatas sudah dengan tegas menyatakan perseroan terbatas sebagai badan hukum.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan terbatas sebagai “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²⁸ Dengan demikian pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah memberikan definisi otentik perseroan terbatas sebagai badan hukum. Namun untuk memperoleh status sebagai badan hukum, undang-undang perseroan terbatas mensyaratkan beberapa formalitas tertentu yang harus dilakukan, dengan kata lain perseroan terbatas tidak secara otomatis menjadi badan hukum pada saat didirikan.

Dari definisi perseroan terbatas sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang perseroan terbatas diatas, maka menurut Ridwan Khairandy unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas adalah :²⁹

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum
2. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modalnya terdiri dari saham-saham

Undang-undang dengan tegas telah mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum, namun undang-undang perseroan terbatas tidak dengan tegas mengatur pengertian badan hukum. Namun menurut Chidir Ali sebagai badan hukum maka perseroan terbatas adalah pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum.³⁰

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, op.cit., Ps. 1.

²⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 4.

³⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 18.

Menurut Maijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Utrecht mendefinisikan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. R. Subekti berpendapat badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hukum.³¹

Berdasarkan pengertian perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka menurut H.M.N Purwosutjipto ada 3 (tiga) unsur yang merupakan satu kesatuan dan merupakan satu pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas yaitu :³²

1. adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya;
3. adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya.

Status perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak bisa dilepaskan dari teori badan hukum. Menurut Chidir Ali, teori tentang badan hukum dapat dihimpun dalam dua golongan :³³

1. Teori yang berusaha ke arah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang sebenarnya berhak. Termasuk dalam golongan ini adalah teori orgaan, teori kekayaan bersama;
2. teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum, ialah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan, dan teori kenyataan yuridis.³⁴

³¹ *Ibid.*, hlm. 19

³² *Ibid.*, hlm. 19

³³ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 30

³⁴ Terdapat banyak teori mengenai teori badan hukum dalam literatur. Menurut penulis (setelah dikonsultasikan dengan pembimbing) teori badan hukum yang paling cocok tentang perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia adalah Teori Kekayaan Bertujuan. Teori ini dikemukakan A. Brinz. Menurut Brinz – hanya manusia dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum

Merujuk pada pendapat Chidir Ali di atas, teori yang pertama mengarah pada *alter ego*³⁵ yaitu mencari “*the second person*” di balik perseroan terbatas, yang menjalankan atau mempunyai pengaruh dalam mempengaruhi jalannya perseroan.

2.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam terminologi bahasa Inggris, istilah perusahaan dikenal dengan istilah “*company*”, atau “*corporation*”.³⁶

Dalam Undang-undang perseroan di Inggris (*Companies Act*), perusahaan atau *company* dikenal dengan istilah *registered company*. Mayson, French & Ryan dalam *Company Law* menyatakan “*the most important legal characteristic of a registered company is that it is “incorporated and so has what is known as*

pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Menurut Chidir Ali, teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan, atau seperti yang dikatakan Ali Rido, teori kekayaan bertujuan berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan. Sedangkan tiada manusiapun menjadi pendukung hak-hak itu. Yang dinamakan sebagai suatu hak-hak badan hukum adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyai dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Chidir Ali, *ibid.*, hlm. 35.

³⁵ *Alter ego* dalam *legal-dictionary* diartikan sebagai “*A doctrine used by the courts to ignore the corporate status of a group of stakeholders, officers, and directors of a corporation in reference to their limited liability so that they may be held personally liable for their actions when they have acted fraudulently or unjustly or when to refuse to do so would deprive an innocent victim of redress for an injury caused by them*”, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/alter+ego>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2010.

³⁶ *The legal concept that underlies company law is the idea of a corporation – an entity established by process of law in order to be a nominal, artificial party to legal relationship. (in the USA, the subject of this book would be called “corporation law”. In Canada, and recently Australia, too, ‘corporation’ has replaced “company”, but in the British Isles and in European Community documents in English, the term “company” is always used, Stephen Mayson, Derek French & Christopher Ryan, Company Law, (London : Blackstone Press Limited, 2001), hlm 1.*

“*legal personality*”.³⁷ Jadi menurut Mayson, French & Ryan, hal terpenting dari suatu perusahaan adalah bentuknya sebagai badan hukum.

Lebih lanjut Mayson, French & Ryan menyatakan “*describing a registered company as incorporated means that is a corporation or body corporate*”.³⁸ *The extraordinary useful feature of a corporation is that it is an artificial entity which is treated in law as having the capacity to enter in to legal relationship, such as being the owner of property, being a party to a contract or being claimant or defendant in legal proceedings*”.

Pendapat Mayson, French & Ryan tentang konsep perusahaan sebagai badan hukum sehingga merupakan subjek hukum sehingga cakap melakukan tindakan hukum, hampir sama dengan pendapat Walter Woon, yang menyatakan bahwa “*incorporation has the following effect*”.³⁹

1. *the company is a body corporate with the power of an incorporated company*
2. *it may sue and be sued in its own name*
3. *it has perpetual succession*
4. *it may own land; and*
5. *the liability of the members may be limited*

Phillip Lipton dan Abe Herzberg menguraikan efek dari korporasi lebih luas lagi, yang mencakup :⁴⁰

- a. *body corporate*
- b. *suing and being sued*
- c. *perpetual succession*
- d. *common seal*
- e. *power to own property*
- f. *liability of members*

³⁷ Stepen Mayson, Derek French & Christopher Ryan, *Company Law*, (London : Blackstone Press Limited, 2001), hlm 1.

³⁸ Dalam *legal dictionary*, *incorporation* diartikan sebagai *formation of a business entity*. Lebih lanjut dalam *legal dictionary* disebutkan “*Incorporation. This term is frequently confounded, particularly in the old books, with corporation. The distinction between them is this, that by incorporation is understood the act by which a corporation is created; by corporation is meant the body thus created*, <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/incorporation>>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2010.

³⁹ Walter Woon, *Company Law*, (Singapore : Sweet & Maxwell, 2009), hlm. 54.

⁴⁰ Phillip Lipton dan Abe Herzberg, *Understanding Company Law*, (Perth : The Law Book Company Limited, 1993), hlm. 21.

Dari pendapat-pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa konsekuensi dari bentuk perusahaan/perseroan adalah perseroan dapat menggugat dan digugat, bersifat terus menerus, memiliki kekayaan, dan pertanggung jawaban terbatas.

Phillip Lipton dan Abe Herzberg menyatakan bahwa istilah “*body corporate*” merupakan istilah umum untuk menyatakan subjek hukum artifisial.⁴¹ Sebagai subyek hukum artifisial maka perseroan sebagai badan hukum merupakan subjek hukum lain yang diakui memiliki kapasitas bertindak dalam bidang hukum seperti manusia.

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas memiliki kewenangan kontraktual dengan pihak lain. Jika perseroan melakukan perikatan dengan pihak ketiga misalnya mengadakan hutang dengan pihak ketiga, maka kekayaan perseroan menjadi tanggungan atas hutang perseroan tersebut. Pada dasarnya, kreditur perseroan juga hanya bisa menuntut pemenuhan piutangnya sebatas pada harta perseroan. Sehingga kreditur tidak bisa menuntut pemenuhan piutangnya terhadap perseroan sampai kepada harta pribadi pemegang saham perseroan. Karena perseroan merupakan “*separate legal entity*” dari pemegang saham. Harta pemegang saham terpisah dengan harta kekayaan perseroan, demikian pula sebaliknya.

Salah satu kasus yang menjadi titik tolak pengakuan perseroan terbatas sebagai badan hukum terpisah dari pemegang sahamnya adalah kasus Salomon (1987) AC 22, *House of Lords*. Inti dari kasus Salomon tersebut sebagai berikut:⁴²

Aron Salomon, seorang pedagang kulit dan sepatu, bersama istri dan 4 (empat) anaknya, mendaftarkan berdirinya perseroan terbatas menurut Companies Act 1862 (UK) dan perseroan ini membeli usaha Aron Salomon itu. Pemegang saham perseroan itu hanya Salomon, istri dan anak-anaknya. Salomon menjual usahanya seharga 38.782 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) poundsterling. Perseroan seolah-olah membayarnya sebagian dengan uang, yang segera dikembalikannya ke perseroan untuk pembayaran harga sahamnya. Bagian terbesar dari harga pembelian tersebut dalam bentuk surat utang

⁴¹ *ibid.*, hlm 21.

⁴² Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

(*debentures*) perseroan kepada Aron Salomon. Sebagai jaminan atas hutang itu dipergunakan aset perseroan. Jadi, Salomon adalah pemegang saham mayoritas di perseroan sekaligus kreditur yang piutangnya dijamin oleh aset perseroan (kreditur preferent). Dia juga adalah *Managing Director* yang mengendalikan perseroan sebab istri dan anak-anaknya memberikan suara sesuai petunjuk Salomon. Salomon memiliki 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, sedangkan yang lainnya masing-masing 1 (satu) saham. Perseroan kemudian bangkrut, dengan banyak hutang kepada pihak luar. Ketika perusahaan dilikuidasi, asetnya tidak cukup untuk membayar, baik hutang-hutang dengan agunan maupun hutang-hutang tanpa jaminan.

Atas hutang-hutang perusahaan Salomon tersebut, kreditur mengajukan upaya hukum ke Pengadilan. Dalam tingkat Kasasi, *House of Lords* berpendapat bahwa perseroan melakukan kegiatan bisnis atas haknya sendiri, untuk kepentingan perseroan, bukan sebagai agen ataupun *trustee*. Jadi perseroan bukan sebagai alias untuk Salomon. Tujuh pemegang saham yang diharuskan untuk membentuk perseroan tidak perlu independen satu sama lain. Salomon tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Likuidator harus mendahulukan untuk membayar hutangnya kepada Salomon dari pada kepada kreditur tanpa agunan aset perseroan.⁴³

Terhadap putusan *House of Lords* ini, Walter Woon berpendapat “ *the basis of the decision was that a company is a creature of statute, and what was done by Salomon was within the intention of the legislature as manifested by the statute. Accordingly, while organizationally and operationally the business was managed solely by Salomon, in law he and the company were separate persons. This separateness is an incident of the incorporation of a company, even if one person effectively owns and controls it*”.⁴⁴ Jadi menurut Walter Woon, bahwa dasar keputusan pengadilan tersebut adalah bahwa pengadilan berpandangan bahwa perusahaan diciptakan oleh undang-undang, dan apa yang dilakukan oleh Salomon adalah masih sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Walaupun

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Walter Woon, *op.cit.*, hlm. 55.

perusahaan diatur dan dijalankan oleh satu orang yaitu Salomon sendiri, akan tetapi di mata hukum Salomon dan perusahaannya adalah subjek yang terpisah.

Dari kasus Salomon tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan diakuinya perseroan sebagai subjek hukum mandiri, maka perseroan berbeda dengan pemegang sahamnya. Ketika perseroan sudah menjadi badan hukum, maka pengadilan biasanya tidak akan memeriksa siapa di balik perseroan, atau siapa yang mendirikan atau mengontrol perseroan. Konsep pemisahan antara perseroan dengan pendiri atau pemegang saham perseroan menghasilkan akibat hukum terbatasnya tanggung jawab pemegang saham. Cidar perseroan memastikan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kreditor perseroan.

2.2.2. Aspek Perjanjian dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang perseroan terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴⁵ Sedangkan menurut Prof. Subekti perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.⁴⁶ M.Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi”.⁴⁷

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak

⁴⁵ Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. hal. 338.

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2001), hlm.1.

⁴⁷ M. Yahya, Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 6.

melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁴⁸

Dari pengertian perjanjian sebagaimana disebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak ini memberikan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuat perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut disebut dengan prestasi. Bentuk prestasi dalam suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.⁴⁹

Perjanjian yang dibuat oleh pendiri perseroan saat mendirikan perseroan memiliki arti bahwa para pendiri berjanji untuk melakukan sesuatu dalam bentuk perseroan terbatas. Para pendiri perseroan mengadakan perjanjian yang isinya bahwa masing-masing pihak telah memisahkan atau memberikan sebagian harta kekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan milik pribadinya. Perseroan terbatas yang didirikan tersebut dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang tertentu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur suatu perjanjian adalah :

- a. terdapat para pihak yang berjanji
- b. perjanjian didasarkan pada kesepakatan
- c. perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak
- d. terletak dalam bidang harta kekayaan
- e. adanya hak dan kewajiban para pihak
- f. menimbulkan akibat hukum.

Kewajiban atau prestasi yang diberikan dalam perjanjian dapat lahir atau terjadi dari perjanjian atau karena sebab-sebab tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta : Peningbing Masa, 1981), hlm. 11.

⁴⁹ Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, op.cit., Ps. 1234.

yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”.⁵⁰

Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :⁵¹

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Keabsahan suatu perjanjian diatur dan tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :⁵²

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Jika unsur-unsur sahnya perjanjian dihubungkan dengan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka sebagaimana menurut Pitlo maka dalam kesepakatan pendirian perseroan ada pernyataan yang sama bunyi atau isinya (*gelijkluidende wilsverklaring*) seakan-akan mereka bersama-sama melakukan hal yang sama.⁵³ Sementara Ridwan Khairandy menyatakan bahwa sepakat untuk mendirikan perseroan merupakan suatu perjanjian.

Hoge Raad mengakui pendirian perseroan sebagai perjanjian timbal balik karena para pendiri yang menjadi pemegang saham pada waktu mendirikan perseroan satu dengan lainnya saling mengikatkan diri untuk menerima dan melaksanakan kewajiban tertentu. Telah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa di dalam Perseroan Terbatas yang didasarkan pada perjanjian tidak hanya ada hubungan hukum antara pemegang saham dengan perseroan terbatas, tetapi juga hubungan antara sesama pemegang saham. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa kesepakatan mendirikan perseroan terbatas merupakan perjanjian, maka

⁵⁰ Ibid., Ps. 1233.

⁵¹ Ibid.,Ps. 1338.

⁵² Ibid., Ps. 1320.

⁵³ Pitlo, dalam Ridwan Khairandy, op.cit., hlm 40.

pendirian perseroan terbatas tunduk dan dapat diuji dengan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang terdapat dalam titel kedua Buku III KUH Perdata.⁵⁴

2.2.3. Proses Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “orang “ adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang bahwa perseroan pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Pasal 7 ayat (4) mengatakan bahwa “perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”.

Untuk memperoleh status badan hukum ini, pendiri perseroan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang perseroan terbatas harus mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, sebelum mengajukan permohonan tersebut, pendiri perseroan harus terlebih dahulu mengajukan nama perseroan. Proses permohonan pengesahan badan hukum dan pengajuan nama perseroan oleh pendiri bisa dikuasakan kepada Notaris.

Pasal 10 Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur tentang jangka waktu pengajuan permohonan untuk dapat memperoleh status badan hukum. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) permohonan untuk memperoleh pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan ditandatangani dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung. Dalam kurun waktu antara pendirian perseroan terbatas

⁵⁴ J. Satrio, dalam *ibid.*, hlm. 41.

sampai dengan pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum, para pendiri perseroan, bersama-sama dengan direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas sudah bisa melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan terbatas. Semua perbuatan hukum atas nama perseroan terbatas yang dilakukan oleh pendiri perseroan terbatas yang belum memperoleh status hukum menjadi tanggung jawab bersama semua pendiri perseroan, bersama-sama dengan direksi dan dewan komisaris perseroan, sampai dengan perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, dan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama meratifikasi perbuatan hukum tersebut.⁵⁵

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mewajibkan direksi perseroan untuk mendaftarkan perseroan dalam Daftar Perusahaan, di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Menteri lah yang menyelenggarakan pendaftaran perusahaan. Perseroan yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan menurut pasal 30 oleh menteri diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Dhaniswara K.Harjono, dengan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdaftar dalam Daftar Perseroan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka perseroan terbatas telah memperoleh status sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dimana tanggung jawab pemegang saham, direksi dan Komisaris bersifat terbatas.

Selama perseroan terbatas belum memperoleh status sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka para pendiri perseroan terbatas bertanggung jawab secara renteng terhadap semua perikatan yang timbul yang melibatkan perseroan, sekalipun perikatan itu dibuat untuk kepentingan perseroan. Para pendiri baru dibebaskan dari tanggung jawab tidak terbatas itu, apabila perseroan telah menjadi badan hukum, dan menerima semua perikatan yang dibuat tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama

⁵⁵ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

dilakukan pasca perseroan menjadi badan hukum.⁵⁶ Setelah perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, maka perseroan terbatas mempunyai personalitas atau kepribadian tersendiri yang berbeda dan terpisah dari orang yang mendirikan. Perseroan terbatas dalam tindakan hukumnya bertindak bukan sebagai kuasa dari pemegang saham, akan tetapi bertindak untuk dan atas nama perseroan itu sendiri.

2.3. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas

Undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007) menjadi dasar hukum utama dalam menganalisa aspek hukum terhadap perseroan terbatas. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan tegas dalam pasal 128 menyatakan mencabut ketentuan dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan yang mengatur tentang perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun yang terdapat dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas merupakan badan yang merupakan persekutuan modal. Karena merupakan badan hukum maka perseroan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 2 jenis subjek hukum yaitu orang dan badan hukum. Sebagai subjek hukum, maka badan hukum merupakan pemangku hak dan kewajiban.

Secara teoretik, baik di negara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritis keberadaan badan hukum. Menurut Daniel Zimmer ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*) yaitu :⁵⁷

1. *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini di dasarkan pada hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai "*real person*".

⁵⁶ Lihat Pasal 14 Undang-undang Perseroan Terbatas.

⁵⁷ Daniel Zimmer, *Legal Personality*, dalam Ridwan Khairandy, op.cit., hlm. 5.

2. *Corporate Realism*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi di dasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

3. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri ke dalam sistem hukum yang menentukan seperti hukum Jerman, bahwa institusi dalam hukum publik (*Anstalten*) dan *endowment* dalam hukum perdata (*stiftungen*) adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu objek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.

4. *Aggregation Theory*

Teori Agregasi ini disebut juga sebagai teori “*symbolist*” atau teori “*bracker*”, dan dalam versi modern dikenal sebagai “*corporate nominalism*” secara teoretik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa makhluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu simbol bagi para anggota korporasi.

5. *Modern Views on Legal Personality*

Hukum Nasional modern dewasa ini menggabungkan antara realist and fictionist theory dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personalitas hukum, dan disisi lain memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

2.4. Pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan terbatas

Para pelaku usaha saat ini cenderung memilih bentuk usaha dalam bentuk perseroan terbatas dibandingkan dengan bentuk usaha lain seperti Persekutuan Komanditer (CV) ataupun firma. Dipilihnya bentuk perusahaan dalam wujud perseroan terbatas dilatarbelakangi beberapa hal diantara bentuk perseroan terbatas memudahkan pemiliknya untuk mengalihkan kepemilikannya (dalam bentuk saham) kepada orang lain. Faktor lain yang membuat orang tertarik mendirikan bentuk perseroan terbatas adalah sifat pertanggung jawaban terbatas yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham perseroan terbatas merupakan konsekuensi yuridis perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri. Sebagai badan hukum mandiri, perseroan terbatas bersifat sebagai entitas yang terpisah dari pemegang saham.

Rachmadi Usman berpendapat, suatu perseroan terbatas berbeda dengan suatu persekutuan yang bukan merupakan suatu *legal entity* dan tidak terpisah dari para sekutu yang menjadi anggota persekutuan itu. Perseroan adalah *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan terbatas itu.⁵⁸ Sifat perseroan terbatas sebagai "*legal entity*" memberi akibat diantaranya memberi jaminan kepada kreditor perseroan atas harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan adalah benar-benar milik perseroan, dan menjadi tanggungan perseroan atas hutang-hutang perseroan. Harta kekayaan perseroan ini juga tidak dapat ditarik oleh pemegang saham, dan harta kekayaan perseroan ini tidak bisa menjadi jaminan hutang pemegang saham perseroan.

Sebagai suatu *legal entity* yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Para pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan terbatas dengan pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sebagai konsekuensinya, pihak ketiga tidak dapat menagih atau menggugat perseroan terbatas atas kewajiban hukum dari pemegang saham

⁵⁸ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 148.

perseroan itu. Sebaliknya, ia juga tidak berhak menagih pihak ketiga atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang saham perseroan itu.⁵⁹

Menurut Ridwan Khairandy, Perseroan terbatas sebagai korporasi (*corporation*), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni :⁶⁰

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang dikuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.⁶¹

Pembatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas ini dengan jelas disebut dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Menurut Rudhy Prasetya, rumusan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut terpengaruh dengan pasal 40 ayat (2) KUHD.⁶²

2. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang dia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan saham tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan bagi perseroan terbatas yang masuk dalam kategori Perseroan Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.⁶³

Phillip Lipton dan Abe Herzberg menyebutkan aspek *perpetual succession* menyebabkan perseroan tidak akan pernah mengalami kekurangan kapasitas dalam bertindak hukum seperti yang dialami anak di bawah umur atau seperti orang yang mengalami cacat mental.⁶⁴ Pemegang saham, atau direksi dan komisaris perseroan bisa berubah silih berganti, akan tetapi hal itu tidak akan mempengaruhi personalitas hukum perseroan terbatas.

⁵⁹ *ibid.*,

⁶⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 11.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Rudhy Prasetya, *op.cit.*, hlm. 226.

⁶³ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 11.

⁶⁴ Phillip Lipton dan Abe Herzberg, *op.cit.*, hlm. 21.

3. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada atau pemegang saham.⁶⁵

Pemegang saham saat mendirikan perseroan sudah memisahkan sebagian kekayaannya untuk disetorkan ke dalam perseroan. setoran modal pendiri perseroan ini menjadi kekayaan awal perseroan.

Pemegang saham hanya memiliki saham di perseroan. Perubahan kepemilikan saham perseroan tidak akan menyebabkan perubahan kepemilikan harta kekayaan perseroan. pemegang saham yang baru, yang menerima pengalihan hak atas saham dari pemegang saham sebelumnya, tunduk pada perjanjian pemegang saham dengan perseroan saat perseroan didirikan, dimana pada saat perseroan didirikan para pendiri perseroan sudah berjanji untuk memisahkan harta pribadi mereka dan menyetorkannya ke perseroan.

4. Memiliki Kewenangan Kontraktual Serta Dapat Menuntut dan Dapat Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri

Badan Hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas namanya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.⁶⁶

Sedangkan Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu korporasi biasanya memiliki 5 (lima) karakteristik yang penting yaitu :⁶⁷

1. mempunyai personalitas hukum
2. terbatasnya tanggung jawab
3. adanya saham yang dapat dialihkan
4. manajemen terpusat di bawah struktur direksi
5. kepemilikan saham oleh penanam modal

⁶⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 11.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁶⁷ Reiner R. Kraakman, *The Anatomy of Corporate Law*", dalam Ridwan Khairandi, *op.cit.*, hlm. 12.

Personalitas hukum suatu korporasi mengakibatkan perseroan dapat menggugat dan digugat, sebab perseroan adalah suatu *legal entity* yang bisa bertindak hukum di luar dan didalam pengadilan. Terbatasnya tanggung jawab dalam perseroan terbatas merujuk pada kewajiban pemegang saham terbatas pada jumlah modal yang ditempatkannya dalam perseroan. Kata “terbatas” setelah “perseroan” (dalam kata perseroan terbatas) merujuk pada tanggung jawab terbatas tersebut.

Unsur-unsur perseroan sebagai mana disebutkan kedua pendapat diatas (Ridwan Khairandy dan Reiner R. Kraakman) sesuai dengan sifat perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Terbatasnya tanggung jawab pemegang saham diatur dalam pasal 3 ayat (1), *Perpetual Succession* diatur dalam pasal 55 tentang pengalihan saham perseroan, Perseroan memiliki kekayaan sendiri diatur dalam pasal 102 ayat (1) dan Pasal 139 ayat (5), perseroan terbatas memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas nama dirinya sendiri diatur dalam pasal 98.

Sifat terbatasnya tanggung jawab pada perseroan terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi para pemegang saham terhadap utang perseroan. Dalam hal perseroan memiliki utang pada kreditur maka kreditur hanya bisa menagih sebatas kekayaan perseroan. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada setoran modalnya pada perseroan. Tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar dari inventasinya dalam perseroan sekaligus sebagai suatu cara pengalihan resiko kerugian bisnis agar tidak sampai menyeret harta pribadi pemegang saham.

Dalam terminologi bahasa Inggris prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas dikenal dengan istilah *limited liability*. Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *limited liability* adalah :⁶⁸

“a concept whereby a person's financial liability is limited to a fixed sum, most commonly the value of a person's investment in a company or partnership with limited liability. In other words, if a company with limited liability is sued, then the plaintiffs are suing the company, not its owners or

⁶⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability>, diunduh pada tanggal 28 April 2010.

investors. A shareholder in a limited company is not personally liable for any of the debts of the company, other than for the value of his investment in that company“.

Dengan kata lain konsep *limited liability* mempunyai arti bahwa pertanggung jawaban pribadi seseorang dibatas pada jumlah yang pasti, yaitu secara umum dibatasi pada besar insvestasinya pada perusahaan atau persekutuan dengan tanggung jawab terbatas. Dengan kata lain, jika perusahaan dengan tanggung jawab terbatas (perseroan terbatas) digugat, penggugat berarti menggugat perusahaan tersebut, bukan pemilik atau investor perusahaan tersebut. Pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang perseroan selain daripada modal yang mereka setorkan kepada perseroan.

Rachmadi Usman bahwa karena antara pemegang saham dan perseroan merupakan pihak yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi hutang-hutang perseroan, walaupun dirinya adalah pemiliknya. Sebab sebelumnya pemegang saham sudah mengadakan perjanjian yang isinya bahwa masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan milik pribadinya. Dengan dipisahkannya harta kekayaan milik pribadi para pemegang saham dan harta kekayaan milik perseroan terbatas, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang telah dimasukkan pada perseroan terbatas. Dengan kata lain, para pemegang saham tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang perseroan terbatas jika hasil penjualan harta kekayaan perseroan terbatas masih belum mencukupi.⁶⁹

2.5. Tinjauan terhadap Piercing The Corporate Veil

2.5.1. Sekilas Piercing The Corporate Veil di beberapa Negara

2.5.1.1. BELANDA.

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Alumn, 2004), hlm. 148.

Di Negeri Belanda sebagaimana dikutip dari Rudhy Prasetya, menurut Undang-undang Belanda :⁷⁰

- a. Manakala suatu badan hukum jatuh pailit sehingga kekayaan badan tidak cukup membayar lunas hutangnya.
- b. Dan ternyata pengurus nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya secara pantas (*wanner het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld*)
- c. Dan dapat diperkirakan penyebab utama dari kepailitan tersebut oleh karena ketidakpantasan pengurus dalam tugas-tugasnya itu (*en aanemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van de faillissement*)

Maka pengurus harus ikut bertanggung jawab secara pribadi, artinya menjadi tanggung jawab pengurus pribadi atas sisa hutang yang masih belum cukup terbayar dari harta kekayaan badan yang bersangkutan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan pengurus yang harus ikut bertanggung jawab secara pribadi itu bukan saja dalam arti formal di atas kertas menurut statuta atau akta, akan tetapi dengan pengertian pengurus disini harus ditafsirkan termasuk pula orang-orang yang menurut kenyataan menentukan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang menurut kenyataan menentukan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian dalam hal ini dapat berupa para komisaris atau para pemegang saham.

2.5.1.2. PERANCIS

Menurut Fred Tumbuan sebagaimana dikutip dari Rudhy Prasetya, penerobosan cadar perseroan terbatas di atur dalam 2 hal :⁷¹

- a. secara *extension de failite*, yaitu dalam hal terjadi kepailitan, seperti halnya di negara Belanda;
- b. secara *extension de pasif*, yaitu dalam hal di luar kepailitan

⁷⁰ Rudhy Prasetya, *op.cit.*, hlm. 229.

⁷¹ *Ibid.*,

2.5.1.3. Amerika Serikat :

Dalam hal terjadinya penyalahgunaan terhadap korporasi (*abuse atau fraud of the corporation*), maka cadar kemandirian badan hukum dapat disingkap atau dengan kata lain dapat tidak diberlakukannya hukum-hukum yang memberikan pertanggungjawaban terbatas bagi korporasi, melainkan para orang-orang pribadi yang bersangkutan yang harus bertanggung jawab.⁷²

Di Amerika Serikat sendiri tidak ada ketentuan yang tegas yang mengatur kapan dan dalam hal saja *piercing the corporate veil* diterapkan.⁷³

Dalam wikipedia disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat pengadilan menerobos cadar perseroan terbatas yaitu:⁷⁴

- a. *Absence or inaccuracy of corporate records;*
- b. *Concealment or misrepresentation of members;*
- c. *Failure to maintain arm's length relationships with related entities;*
- d. *Failure to observe corporate formalities in terms of behavior and documentation;*
- e. *Failure to pay dividends;*
- f. *Intermingling of assets of the corporation and of the shareholder;*
- g. *Manipulation of assets or liabilities to concentrate the assets or liabilities;*
- h. *Non-functioning corporate officers and/or directors;*
- i. *Other factors the court finds relevant;*
- j. *Significant undercapitalization of the business entity (capitalization requirements vary based on industry, location, and specific company circumstances);*
- k. *Siphoning of corporate funds by the dominant shareholder(s);*
- l. *Treatment by an individual of the assets of corporation as his/her own;*
- m. *Was the corporation being used as a "façade" for dominant shareholder(s) personal dealings; alter ego theory.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 230.

⁷³ <http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability>, diunduh pada tanggal 28 April 2010.

⁷⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability>, diunduh pada tanggal 28 April 2010.

Namun dalam wikipedia disebutkan bahwa tidak harus semua hal diatas terjadi (secara kumulatif) baru pengadilan memberlakukan *piercing the corporate veil*, pengadilan tertentu bisa saja dengan hanya karena salah satu faktor saja dari hal diatas terjadi langsung memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham.

2.5.1.4. Di AUSTRALIA

Di Australia, sebagaimana menurut Philiip Lepton, Pengadilan Australia secara umum, enggan untuk membuka cadar perseroan terbatas.⁷⁵ Penerobosan cadar perseroan di Astralia sangat jarang terjadi.

Dari buku *Understanding Company Law*, maka penulis dapat menyebutkan beberapa alasan yang menyebabkan pengadilan di Australia menerobos cadar perseroan terbatas diantara adalah :⁷⁶

1. *where a company is used as vehicle for fraud;*
2. *if a company has been used so as to avoid a legal duty;*
3. *if the incorporation of a company can be seen to be a sham⁷⁷ or the company is mere "puppet" of its controller;*
4. *if a company knowingly participates in a director's breach of her or his fiduciary duties.*

Maka dapat dikatakan bahwa penerobosan tanggung jawab terbatas pada perseroan terbatas di Australia dapat dilakukan antara lain dalam hal perseroan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan, penghindaran suatu kewajiban hukum, perseroan digunakan sebagai topeng semata oleh pengendali, atau jika direksi melanggar kewajiban fidusiarinya.

2.5.2. *Piercing The Corporate Veil* di Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum yang mandiri, maka sifat pertanggungjawaban terbatas merupakan bagian integral dari perseroan terbatas. Akan tetapi, seeperti telah disebutkan sebelumnya, sifat pertanggung jawaban ini tidak bersifat mutlak,

⁷⁵ Phillip Lipton dan Abe Herzberg, *op.cit.*, hlm 31.

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Dalam Black's Law Dictionary, *Sham* diartikan : (1). *Something that is not what is seems; a counterfeit;* (2). *A person who pretends to be something that he or she is not; a faker* Black's Law Dictionary, *op.cit.*, hlm. 1407.

dalam hal-hal tertentu, pengadilan bisa mengesampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas ini, dan memberlakukan pertanggungjawaban pribadi pemegang saham, direksi, maupun komisaris perseroan.

2.5.2.1. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Perseroan

Pasal 97 ayat (1) UUPT mengatur tanggung jawab direksi perseroan yaitu untuk melakukan tindakan pengurusan atas perseroan. Tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi harus dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁷⁸

Direksi berhak dan berwenang untuk dan atas nama perseroan dan untuk kepentingan perseroan tetapi dalam batas dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Pendelegasian pengurusan kepentingan perseroan kepada direksi didasarkan pada hubungan kepercayaan (fidusia) antara perseroan dengan direksi. Hubungan ini dinamakan hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), yang selanjutnya melahirkan *fiduciary duty*⁷⁹ direksi terhadap perseroan.⁸⁰

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan “pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dari rumusan pasal 97 ayat (2) ini, maka dapat dilihat bahwa undang-undang menghendaki direksi melakukan fiduciary-nya secara bertanggung jawab. Kelalaian atau kesalahan direksi dalam melaksanakan tugasnya dapat menyebabkan direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kelalaian atau kesalahannya tersebut.

Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian

⁷⁸ Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas berbunyi “*direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)*”.

⁷⁹ *Fiduciary Duty* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai “*a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the person (such as the duty that one partner owes to another)*”. *Black 's Law Dictionary, op.cit.*, hlm. 545.

⁸⁰ Gunawan Widjaya, *Resiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 44.

perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Ketentuan dalam pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas ini menunjukkan bahwa prinsip *Piercing The Corporate Veil* dapat diberlakukan terhadap direksi perseroan.

2.5.2.2. Tanggung Jawab Pribadi Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan Terbatas bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan secara umum, dan memberi nasihat kepada direksi.

Pasal 114 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa ”setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Sebagai organ perseroan yang bersifat kolegial, maka komisaris perseroan tidak mungkin bertindak sendiri-sendiri, maka tanggung jawab atas perbuatan komisaris yang merugikan perseroan tersebut menjadi bersifat tanggung renteng. Namun jika dapat dibuktikan bahwa yang bertanggung jawab adalah satu orang direksi, maka berlakulah tanggung jawab pribadi komisaris perseroan.

2.6. Piercing The Corporate Veil Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas

Prinsip *Piercing The Corporate Veil* pada dasarnya adalah suatu prinsip hukum yang berkembang dalam sistem hukum *Common Law*. Menurut Walter Woon, dalam sistem hukum *Common Law*, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar hukum dalam menyingkat tabir tanggung jawab terbatas yaitu :⁸¹

- a. *the company is in fact not separate entity*
- b. *the corporate form has been abused to further an improper purpose and not for a bona fide, usually commercial, transaction.*

Jadi dalam sistem hukum *Common Law*, 2 (dua) landasan hukum dalam menerobos cadar perseroan terbatas adalah, pertama jika perseroan terbatas pada

⁸¹ Walter Moon, *op.cit.*, hlm, 250.

kenyataannya bukanlah entitas yang terpisah, maksudnya antara harta dan kepentingan perseroan dengan harta dan kepentingan pendiri atau pemegang saham tidak terdapat pemisahan yang jelas, dan kedua adalah jika perseroan telah disalahgunakan, sehingga tidak kegiatan perseroan bukan lagi untuk kepentingan perseroan, tetapi mengabdikan kepada kepentingan orang-orang di belakang perseroan.

Dengan prinsip tanggung jawab terbatas, maka perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum (*legal unit*) dengan kewenangan dan kapasitas terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan (*property*), membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi berhenti atau diganti. Oleh karena itu, harta kekayaan, hak kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham dan selanjutnya pemegang saham menurut hukum mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (*dinstinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*).⁸²

Namun keterbatasan tanggung jawab dalam perseroan terbatas tidak berlaku mutlak, dalam hal-hal tertentu tanggung jawab terbatas ini dapat diterobos. Penerobosan atau penyingkapan tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas dikenal dengan istilah *Piercing The Corporate Veil*.

Menurut Kamus Hukum *Legal Dictionary*, definisi *Piercing the Corporate Veil* adalah :⁸³

“the corporate veil refers to the legal protection of the corporate form of business. Generally, a corporation, not the shareholders, is responsible for the debts and liabilities of the corporation. In some circumstance, the law disregards the corporate structure and holds the shareholders responsible for the action of the corporation. This called piecing the corporate veil”.

Dalam Ensiklopedia Umum Wikipedia, *piercing the corporate veil* didefinisikan sebagai :⁸⁴

⁸² Dhaniswara K. Harjono, *op.cit.*, hlm 222.

⁸³ <[http://legaldictionary.com/piercing the corporate veil](http://legaldictionary.com/piercing%20the%20corporate%20veil)>, diunduh tanggal 7 Mei 2010.

⁸⁴ <[http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing the corporate veil](http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil)>, diunduh tanggal 5 Mei 2010.

“describes a legal decision to treat the rights or duties of a corporation as the rights or liabilities of its shareholders or directors. Usually a corporation is treated as a separate legal person, which is solely responsible for the debts it incurs and the sole beneficiary of the credit it is owed. Common law countries usually uphold this principle of separate personhood, but in exceptional situations may “pierce” or “lift” the corporate veil”

Dalam Black’s Law Dictionary, *piercing the corporate veil* diartikan sebagai:

“the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officer, directors, and shareholders for the corporation’s wrongful act”.⁸⁵

Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa *piercing the corporate veil* atau menyingkap tabir perseroan terbatas adalah suatu proses hukum yang mengenakan tanggung jawab pribadi kepada pegawai perusahaan, direksi atau pemegang saham perseroan dalam hal terjadinya pelanggaran oleh perseroan.

Menurut Walter Woon, ada 2 hal penting dalam sistem hukum common law yang menjadi dasar penyingkapan cadar tanggung jawab terbatas perseroan terbatas (*lifting the veil of incorporation*) yaitu :⁸⁶

- 1. the company is in fact not separate entity. This is requires evidence. If the evidence does not establish that company is run as a mere extension of its controller’s affairs, the veil of incorporation should remain firmly in place. However, if it can be proven that company is in fact not a separate entity from its controllers, a court might be persuaded to lift the veil in the appropriate circumstance;*
- 2. the corporate form has been abused to further an improper purpose and not for bona fide, usually commercial transaction.*

Dengan demikian menurut Walter Woon, penerobosan cadar pertanggung jawaban terbatas perseroan terbatas dalam sistem *Common Law* adalah pertama, jika perseroan pada kenyataannya bukan entitas yang terpisah dari pemilikinya, hal ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut, jika bukti yang ada tidak dapat

⁸⁵ Black’s Law Dictionary, *op.cit.*, hlm. 1184.

⁸⁶ Walter Woon, *op.cit.*, hlm 62.

membuktikan bahwa perseroan dijalankan untuk kepentingan pemilik perseroan maka tanggung jawab terbatas perseroan terbatas tetap berlaku, akan tetapi sebaliknya jika dapat dibuktikan bahwa perseroan pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari pemilik perseroan, maka pengadilan dalam hal tertentu dapat menerobos cadar pertanggungjawaban terbatas dalam perseroan terbatas, yang kedua adalah jika perseroan telah disalahgunakan tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Lebih lanjut Walter Woon menyatakan “ *there is as yet no single formulated test for lifting the veil of incorporation. Generally, the situation fall in two categories : by statute an at common law*⁸⁷. Hal-hal tersebut menurut Walter Woon adalah :

- a. *statutory exception to the separate entity doctrine*
- b. *judicial exception to the separate entity doctrine*
- c. *Company employed as agent nominee of its controllers*
- d. *Where a company is a sham or facade*
- e. *Giving effect to legislative purpose behind a statute*
- f. *Where court exercise equitable or analogous discretion*
- g. *Where the justice of the case requires*

Walter Woon menyatakan bahwa pengadilan akan mengabaikan konsep “*separate legal personality*” dari suatu perusahaan dalam hal-hal :⁸⁸

- (1) *When the membership of company fall below two*
- (2) *If a company issues a prospectus, directors may be personally required to refund money to investors under certain circumstance*
- (3) *Where a person signs, issues or authorises the signing or issue of certain instruments on which the company’s name does not appear properly*
- (4) *Where debts are contracted when there is no reasonable or probable expectation of those debts being paid*
- (5) *In the case of fraudulent trading*
- (6) *Where dividends are paid when there no available profits out of which to pay them.*

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

Dengan kata lain, merujuk pada pendapat Walter Woon tersebut maka pengadilan akan mengabaikan konsep “*separate legal personality*” dari perseroan terbatas jika :

- a. pemegang saham perseroan kurang dari dua orang
- b. jika perusahaan menerbitkan prospektus, dalam hal-hal tertentu, direksi dapat secara pribadi diminta mengembalikan dana kepada investor
- c. jika seseorang menandatangani, menerbitkan atau mensahkan tandatangan atau menerbitkan instrumen tertentu dimana nama perseroan tidak dengan jelas disebut.
- d. Jika pinjaman disepakati, dimana tidak ada alasan yang logis dalam hal pengembalian pinjaman tersebut.
- e. Dalam hal transaksi perdagangan illegal
- f. Dalam hal pembagian dividen, sementara tidak ada keuntungan yang diperoleh untuk membayar dividen tersebut.

Lebih lanjut lagi Walter Woon menyatakan bahwa tindakan pengadilan yang membuka cadar perusahaan terbatas sangat pragmatis. Sebagaimana disebutkan bahwa Pengadilan akan menyibak tabir/cadar perseroan terbatas dalam hal :

1. *where a company is employed to allow a person to evade his legal obligation or to commit fraud*
2. *where a company is employed as an agent or alter ego of its controllers*
3. *where a the company is a sham or facade*
4. *where it is necessary to give effect to the legislative purposes of a statute*
5. *where the court is called upon to exercise an equitable or analogous discretion*
6. *where companies in a group are run as a functional whole*
7. *where the justice of the case otherwise requires it*

Menurut David L. Cohen, ada beberapa keadaan yang dapat digunakan oleh Pengadilan untuk menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Keadaan itu tersebut antara lain :⁸⁹

1. apakah pemegang saham perseroan gagal dalam memenuhi formalitas pendirian perseroan yang diatur oleh Undang-Undang;
2. apakah salah satu anggota pemegang saham mengelola perseroan tanpa berkonsultasi dengan pemegang saham yang lain;
3. apakah pemegang saham atau direksi gagal dalam menjaga dana dan rekening perseroan agar terpisah dari dana rekening para pemegang saham;
4. apakah para pemegang saham gagal dalam memisahkan pembukuan dan laporan keuangan pribadi dengan pembukuan dan laporan keuangan perseroan;
5. apakah perseroan benar-benar tidak memiliki modal yang memadai pada saat pendirian sesuai dengan persyaratan permodalan yang diwajibkan bagi suatu perseroan;
6. apakah pemegang saham gagal dalam menjalankan bisnis perseroan sebagai badan hukum yang terpisah;
7. apakah pemegang saham dalam membuat keputusan perseroan merebut kewenangan direksi, jika anggaran dasar menentukan keputusan perseroan hanya dapat dibuat oleh direksi;
8. apakah manajer perseroan terdiri atas direksi, pejabat, atau manajer dari badan hukum yang lain, jika perseroan dimiliki oleh badan hukum yang lain; dan
9. apakah pemegang saham gagal menghormati prinsip keterpisahan badan hukum perseroan. Misalnya menggunakan utang yang diperoleh perseroan untuk melunasi utang anggota perseroannya, membagikan penerimaan perseroan kepada anggota melalui sarana yang tidak sah, atau anggota perseroan menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya.

⁸⁹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 268.

Menurut Ridwan Khairandy, di dalam sistem common law, ada 4 (empat) teori dasar untuk menentukan *piercing the corporate veil*, yaitu :⁹⁰

1. penipuan (*fraud*);⁹¹
2. *alter ego* atau *mere instrumentally*;
3. entitas perusahaan;
4. agensi.

Dalam teori penipuan, pengadilan akan menerapkan tanggung jawab tidak terbatas ketika pemegang saham menggunakan entitas perusahaan untuk melakukan tindakan penipuan, menyesatkan kreditor ketika melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan, mengalihkan dana keluar perusahaan dengan curang, atau sebaliknya melakukan tindakan curang atau penipuan di dalam entitas perusahaan.⁹²

Dalam teori *alter ego* atau *mere instrumentally* mengajarkan bahwa pemegang saham akan dikenakan tanggung jawab tidak terbatas jika ada penyatuan keuntungan pemegang saham dan perusahaan atau tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan.⁹³ Pengadilan berpendapat bahwa ketika pemegang saham gagal untuk menjaga atau menunjukkan ketidakhormatan pada kekhususan badan hukum, maka pemegang saham tidak akan mendapat keuntungan yang dapat diperolehnya dari pemisahan hukum entitas yaitu adanya tanggung jawab terbatas.⁹⁴

Dalam Blacks's Law Dictionary, *Alter Ego* diartikan sebagai "*a corporation used by individual in conducting personal business, the result being that a court may impose liability on the individual by piercing the corporate veil when fraud has been perpetrated on someone dealing with the corporation*".⁹⁵

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa *alter ego* merupakan suatu doktrin yang menyatakan bahwa dalam hal perseroan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pengadilan dapat memberlakukan tanggung jawab

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 269.

⁹¹ Fraud dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment. Fraud usually a tort, but in some cases (esp. when the conduct is wilfull) it may be a crime. Black's Law Dictionary, op.cit.*", hlm. 684.

⁹² Timothy P. Gkynn, dalam Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 269.

⁹³ *Ibid.*, hlm 270.

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ *Black's Law Dictionany, op.cit.*, hlm. 54.

pribadi dengan mengabaikan sifat tanggung jawab terbatas dari perseroan terbatas. Perseroan.⁹⁶

Ridwan Khairandi menerangkan bahwa doktrin entitas perusahaan (*enterprise entity* atau *enterprise liability*) merupakan teori ketiga yang dapat digunakan agar pemegang saham dapat bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi pemegang saham. Kedua teori ini membolehkan pengadilan untuk memperluas tanggung jawab dalam kelompok perusahaan, termasuk juga hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan (*parent company – subsidiary company*) dan kelompok lain yang tergabung atau terafiliasi dengan entitas perusahaan tersebut. Doktrin *enterprise entity* menyebutkan bahawa ketika dua perusahaan atau lebih menjalankan bisnis sebagai kesatuan usaha, maka pihak penggugat dapat membuat gugatan di luar kekayaan yang dimiliki perusahaan. Tidak seperti teori *piercing* yang lain, teori *enterprise entity* memberikan tanggung jawab horizontal, yaitu akses terhadap aset entitas yang tergabung atau terafiliasi dan bukan merupakan pemegang saham sebagaimana juga bentuk tanggung jawab vertikal (untuk meraih aset perusahaan induk sebagai pemegang saham dalam anak perusahaan atau (*parent-shareholder*). Walaupun pengadilan mengartikulasikan dasar-dasar untuk memberikan tanggung jawab untuk perusahaan induk berdasarkan teori ini, tetapi sedikitnya harus ada kepentingan yang menyatu. Penyatuan ini terjadi ketika perusahaan induk memegang kendali dalam kegiatan operasional anak perusahaan yang melampaui kewenangannya. Jadi kedua perusahaan tersebut di dalam kenyataannya telah menjalankan kegiatan usaha sebagai satu perusahaan tunggal.⁹⁷

⁹⁶ Bandingkan dengan pendapat Walkovsky, sebagai dikutip Gunawan Widjaya, yang menyatakan teori Walkovsky tentang *alter ego* memperlakukan konsep tanggung jawab terbatas sebagai pelaksanaan dari prinsip atau teori *agency*. Dalam pandangan Walkovsky hubungan hukum yang ada antara anggota Direksi yang melakukan pengurusan terhadap perseroan dengan perseroan itu sendiri adalah hubungan pemberian kuasa.

Lebih lanjut menurut Walkovsky, perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki *alter ego* tersendiri, dan karenanya setiap tindakan perseroan terbatas adalah tindakan *alter ego* dari perseroan itu sendiri. Dalam hal pemegang saham ikut campur, baik langsung maupun tidak langsung, sedemikian rupa sehingga tindakan perseroan merupakan tindakan yang merupakan *alter ego* pemegang saham, maka perseroan selanjutnya menjadi agen atau pemegang kuasa dari pemegang saham. Dalam konteks yang demikian berarti, yang bertanggung jawab atas tindakan perseroan yang merupakan *alter ego* pemegang saham adalah pemegang saham. Dengan demikian berarti sifat pertanggung jawaban terbatas pemegang saham menjadi hapus dan menjadi tidak berlaku. Gunawan Widjaya, *op.cit.*, hlm. 23.

⁹⁷ Timothy P. Glynn, dalam Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 271.

Dalam *agency theory* prinsip yang digunakan untuk menjadikan pemegang saham bertanggung jawab sampai harta pribadinya adalah ketika pemegang saham memperlakukan atau menggunakan entitas perusahaan sebagai agennya.⁹⁸

Hapusnya perlindungan keterbatasan tanggung jawab membawa konsekuensi hukum sebagai berikut :⁹⁹

1. Hilangnya atau hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang digariskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Dengan sendirinya pemegang saham ikut memikul resiko bersama-sama dengan perseroan membayar utang perseroan membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

Namun, upaya hukum untuk meminta tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas bukanlah perkara mudah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tegas bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum mandiri menghasilkan konsekuensi yuridis adanya entitas subjek hukum yang terpisah antara perseroan terbatas dengan pemegang saham perseroan terbatas tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hukum perseroan membatasi tanggung jawab perseroan dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁰⁰

- a. pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- b. resiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- c. dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

Pasal 3 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab terbatas

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ M. Yahya Harahap dalam Dhaniswara K. Harjono, op.cit., hlm. 225.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 222.

(*limited liability*) yang lahir dari konsep dan *prinsip separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham.¹⁰¹

Menurut Robintan Sulaeman dan Joko Prabowo, tanggung jawab terbatas menjadi tidak berlaku apabila terjadi satu diantara keadaan-keadaan berikut :¹⁰²

1. Bilamana Perseroan Terbatas belum mendapat status Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum di daftarkan dan diumumkan;
2. Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan ternyata tidak menerima, mengambil alih dan tidak menerima (menguatkan) transaksi yang dibuat sebelum perseroan tersebut disahkan;
3. Itikad buruk pemegang saham yang memanfaatkan perseroan terbatas semata-mata untuk kepentingan pribadi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung;
4. terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan perseroan terbatas yang melibatkan pribadi pemegang saham;
5. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;
6. bila pemegang saham tunggal terjadi lebih dari 6 (enam) bulan sejak pemegang saham lainnya melepaskan saham-sahamnya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun dalam pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Robintan Sulaeman dan Joko Prabowo dalam *Ibid.*, hlm 224.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Penjelasan pasal 3 ayat (2) undang-undang perseroan terbatas menyebutkan dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan huruf (d).

M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Dhaniswara K. Harjono menjelaskan hal-hal yang menyebabkan hapusnya tanggung jawab terbatas sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Walaupun proses dan prosedur memperoleh status badan hukum telah dipermudah, namun apabila gagal memenuhi syarat tersebut dan berakibat terlambat atau gagal memperoleh status badan hukum, maka semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) terhadap segala tindakan persoalan.

Mengenai tanggung jawab hukum terhadap perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, menurut pasal 14 Undang-undang perseroan terbatas dapat diklasifikasi sebagai berikut :

- a. perbuatan hukum dilakukan semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (1), perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, harus ada persetujuan semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Menurut pasal 14 ayat (1), tanggung jawab atas perbuatan hukum demikian menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng dari semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.¹⁰³ Akan tetapi menurut ayat (3), tanggung jawab atas perbuatan hukum itu akan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan memperoleh status badan hukum (*legal person*);
- b. perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan. Apabila perbuatan hukum dilakukan pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka menurut ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Ini berarti tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pendiri tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat beralih menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh semua pemegang saham.

¹⁰³ Di dalam Yurisprudensi. Pertanggung jawaban pendiri dan pemegang saham perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum dapat dilihat dalam perkara antara Raden Roosman melawan NV. Sendiko dengan nomor perkara : 224/1950/Perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dalam Perkara ini Raden Roosman yang dulunya Direktur NV. Sendiko menggugat NV Sendiko, karena tergugat (NV. Sendiko) telah lalai membayar honorarium penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan dan status hukum NV. Sendiko. Hakim berpendapat bahwa karena NV. Sendiko belum mendapat pengesahan dari Menteri kehakiman sebagai badan hukum, maka menurut Majelis Hakim perseroan terbatas NV. Sendiko hanya merupakan suatu perjanjian belaka. Dengan berdasarkan pasal 39 KUHD, pengadilan memutuskan bahwa gugatan Raden Roosman terhadap NV. Sendiko sebagai tergugat tidak dapat diterima, sebab yang seharusnya harus digugat adalah semua pendiri yang menandatangani perjanjian pendirian (dalam akta pendirian) NV. Sendiko.

Erman Rajagukguk menyatakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2a) dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sama dengan apa yang disebut dalam pasal 3 ayat (2a) Undang-undang perseroan terbatas sebelumnya (Undang-undang Nomor 1 tahun 1995).¹⁰⁴ Pengaturan tentang hal tersebut sebelumnya terdapat dalam pasal 39 KUHD.

2. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, pemegang saham dalam praktiknya dikategorikan sebagai pemegang saham dominan, yaitu pemegang saham yang bersangkutan dominan berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan. Selanjutnya dominasi tersebut digunakan pemegang saham untuk tujuan yang tidak wajar.

Dominasi pemegang saham terjadi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan perseroan, apabila perseroan itu hanya sebagai alat atau wakil perseroan lain atau holding atau individu pemegang saham padahal sesuai dengan prinsip *holding separate entity* suatu perseroan mesti bertindak independen oleh dan untuk diri perseroan bukan untuk perseroan lain, holding ataupun pribadi pemegang saham. Dan bertitik tolak dari *prinsip separate entity* tersebut, apabila perseroan lain, holding, parent company maupun pemegang saham menjadikan perseroan sebagai alat untuk kepentingan dirinya dan dalam memperlakukannya itu mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Sehingga cukup dasar hukum untuk menyingkirkan dan menghapus tanggung jawab terbatas dari diri pemegang saham yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi dominasi dan memperlakukannya perseroan untuk kepentingan dirinya dan menjadi perseroan yang diperalat sebagai *alter ego* atau diri yang lain, yaitu menjadi diri pemegang saham yang menjadikan dirinya dominasi, harus dibuktikan adanya unsur itikad baik atau penggunaan dominasi tidak wajar, yang ditandai dengan indikasi sebagai berikut :

¹⁰⁴ Erman Rajagukguk, *New Indonesia Limited Liability Company Law : Liabilities of Shareholder and Board of Directors*, Makalah disampaikan pada 4th Asian Law Institute (ASLI) Conference on "Voices from Asia For a Just and Equitable World", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 24-25 May, 2007.

- a. menipu kreditor dengan cara mentransfer aset perseroan kepada diri pemegang saham atau afiliasinya diluar dasar dan pertimbangan yang tidak tepat;
- b. kapital tipis, yakni perseroan mengalami kekurangan modal sehingga untuk menipu kreditor, perseroan dengan bekerja sama dengan pemegang saham dominan melakukan perbuatan meninggikan rasio utang terhadap ekuitas;
- c. perampokan, yaitu dengan cara mentransfer aset perusahaan kepada pemegang saham, dimana transfer tersebut merupakan trasfer transaki yang berlawanan dengan hukum antara perseroan dengan pemegang saham untuk menipu kreditor;
- d. mengakali peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini karena perseroan tidak boleh melanggar undang-undang, maka untuk untuk menghindari larangan itu, perseroan mengakali atau membohongi larangan itu;
- e. menghindari kewajiban yang ada. Sering kali perseroan menghindari kewajiban yang telah ada. Biasanya dilakukan dengan cara mendirikan *subsidiary*, dimana untuk menghindari kewajiban, maka subsidiary akan mengklaim bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan perseroan lama dan tidak bertanggung jawab terhadap kontrak yang dibuat oleh perseroan lama meskipun ia melanjutkan usaha perseroan lama.

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

Dalam hal ini persekongkolan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Untuk itu, perlu dibuktikan fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.¹⁰⁵

Dari pasal 3 ayat 2 angka 3 diatas, maka dapat diartikan bahwa pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawabann atas perbuatan melawan hukum

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm.

yang dilakukan perseroan. Dalam hal perbuatan melawan hukum terjadi, walaupun hal itu dilakukan oleh perseroan terbatas, namun dalam hal-hal tertentu pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pengaturan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan terbatas tersebut diatas berhubungan erat dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. harus ada kesalahan pada pelaku;
3. harus ada kerugian (*schade*);
4. harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Menurut Rosa Agustina, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :¹⁰⁶

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. melanggar hak subyektif orang lain;
3. melanggar kaidah tata susila;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati

Pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "*onrechtmatige daad*".

Mengutip pendapat Mariam Darus Badruzaman, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;

¹⁰⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 13.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (*schuld*).

Pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan dapat terjadi karena pemegang saham memanfaatkan karakter *corporate personality* yang dimiliki oleh perseroan terbatas untuk perbuatan-perbuatan atau transaksi-transaksi yang memiliki benturan kepentingan,

Pasal 1365 KUH Perdata mengandung prinsip "*liability based on fault*" dengan beban pembuktian pada penderita.¹⁰⁸ Lebih lanjut menurut Rosa Agustina sejalan dengan pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹⁰⁹

Menurut Rosa Agustina, sebelum berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas, perbuatan anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, hal-hal tersebut sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sutan Remy Sjahdeini mengatakan :¹¹⁰

Seandainya dalam undang-undang perseroan terbatas tidak terdapat pasal-pasal yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi dari anggota direksi, komisaris dan pemegang saham perseroan, namun dengan adanya pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang dirugikan sebagai akibat pailitnya suatu perseroan dapat menggugat anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham perseroan yang pailit tersebut, apabila pailitnya perseroan itu adalah karena kesalahan atau kelalaian mereka. Namun seorang penggugat apabila ingin menggunakan pasal 1365 KUH Perdata untuk dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang telah melakukan

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 217.

perbuatan melawan hukum itu, akan mengalami kesulitan karena pihak yang menggugat itu harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum itu. Dengan kata lain, beban pembuktian ada pada pihak penggugat.

4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dasar dari ketentuan ini adalah kategori perbuatan perampokan atau perampasan harta kekayaan perseroan.

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus. Doktrin *piercing the corporate veil* atau menyingkap tabir perseroan diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atau perbuatan hukum yang dilakukan suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan itu sebenarnya dilakukan oleh pelaku perseroan tersebut.¹¹¹

Piercing the corporate veil yang secara harfiah berarti membuka cadar perseroan. Dalam *Law Black Dictionary* sebagaimana diterjemahkan I.G Ray Widjaya *piercing the corporate veil* diartikan sebagai “suatu proses peradilan dimana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan (*officers*) atau badan (*entities*) dari tanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, para direktur dan *officers* (para pejabat perseroan).

Kasus yang mungkin terjadi atau timbul dalam kaitannya dengan kegiatan perseroan yang dapat mengakibatkan diberlakukannya doktrin *piercing the corporate veil* antara lain :¹¹²

¹¹¹ Munir Fuadi, dalam Dhaniswara K. Harjono *op.cit.*, hlm. 230.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 231.

- a. adanya kepentingan yang bertentangan (*internal conflict*) antara direksi dan/atau komisaris terhadap perseroan
- b. direksi dan/atau komisaris yang mengambil alih kesempatan yang sebenarnya milik perseroan untuk kepentingan pribadi atau usaha pribadi (*business opportunity*).

Oleh karenanya, menurut Dhaniswara K. Harjono “*doktrin piercing the corporate veil*” muncul dan diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.

Selain ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, Rachmadi Usman mengatakan bahwa *prinsip piercing the corporate veil* dapat juga dilakukan apabila setelah perseroan yang disahkan ternyata pemegang saham menjadi hanya satu orang sedangkan setelah lebih dari enam bulan terhitung sejak terjadinya keadaan tersebut, pemegang saham tidak mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain¹¹³. Pendapat Rachmadi Usman ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) ini berkaitan erat dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang mengharuskan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur larangan pemegang saham tunggal sebagai konsekuensi sifat perseroan, yaitu :¹¹⁴

- a. untuk mencerminkan adanya unsur perjanjian dalam pendirian perseroan
- b. pemegang saham tunggal tidak mencerminkan perseroan sebagai badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham, disamping penyeludupan tanggung jawab pribadi dengan memakai bentuk perseroan
- c. mewujudkan dasar kekeluargaan dalam perseroan terbatas. Pelanggaran atas ketentuan tersebut menyebabkan pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi.

Undang-Undang perseroan terbatas yang mengharuskan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, menurut Normin S. Pakpahan didasarkan pada pertimbangan :¹¹⁵

¹¹³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm. 157.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

1. Perseroan pada hakekatnya adalah persekutuan modal. Hal ini membawa dampak pengertian bahwa sebagai asosiasi modal perseroan dimiliki oleh lebih dari satu orang.
2. secara *a contrario* apabila modal dimiliki oleh satu orang, jika kecenderungan menonjolnya sifat subyektifitas yang dapat mengakibatkan percampuran harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham.
3. hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, keharusan pendirian perseroan oleh 2 orang atau lebih mencerminkan asas kekeluargaan dalam perseroan terbatas.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

2.7. ANALISA Putusan : Reg.No.21/Sip/1973 antara Drs. O. Sibarani melawan PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesury Lloyd”.

2.7.1. Kasus Posisi

PT. Tujuh Belas mempunyai utang sebesar US\$ 32.841,27 kepada PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesury Lloyd”. Utang tersebut muncul karena PT. Tujuh Belas telah menerima 5.000 peti susu dari PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesury Lloyd”. Hutang-hutang tersebut juga telah dibenarkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Utang tersebut tidak dapat dibayar oleh PT. Tujuh Belas karena PT. Tujuh Belas sudah tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Pemegang saham PT Tujuh Belas sendiri ketika sengketa tersebut terjadi hanya satu orang, yaitu Drs. O. Sibarani yang juga merupakan Pendiri dan Direktur Perseroan.

PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesury Lloyd” kemudian mengajukan permintaan ke Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta saat itu untuk melakukan penyitaan eksekusi atas sebuah rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Nomor 24 Jakarta. Sita eksekusi kemudian dikabulkan oleh Pengadilan

¹¹⁵ Normin S. Pakpahan, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta : Proyek Elips, 1995), hlm. 8.

Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 29 Desember 1970. Terhadap sita eksekusi tersebut, Drs O. Sibarani mengajukan perlawanan (*verzet*).

Drs O. Sibarani sebagai pendiri, pemilik dan pengurus PT. Tujuh Belas kemudian meminta agar sita eksekusi yang dilakukan atas rumah tersebut dicabut, dengan alasan bahwa rumah itu bukan milik PT. Tujuh Belas, melainkan miliknya pribadi. Drs. O. Sibarani memberi bukti-bukti antara lain berupa bukti sertipikat rumah tersebut yang dibeli oleh O. Sibarani pada tahun 1954, sedangkan PT. Tujuh Belas sendiri didirikan baru tahun 1959. Oleh karena itu sita eksekusi tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa PT. Tujuh Belas adalah merupakan badan hukum. Sehingga sebagai badan hukum, maka tanggung jawab atas hutang perseroan ada pada PT Tujuh belas sendiri bukan kepada pengurusnya (dalam hal ini O. Sibarani). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pencabutan penyitaan atas rumah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Nomor 24 tersebut.

PT. Perusahaan Pelayaran Samudera “Gesury Lloyd” kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa PT. Tujuh Belas adalah perseroan terbatas yang praktisnya adalah suatu perusahaan satu orang. Mengingat utang perseroan tidak dijamin dengan harta kekayaan lain dari perusahaan, pengadilan tinggi kemudian memutuskan mencabaut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya, dan menyatakan bahwa penyitaan atas rumah O. Sibarani tersebut dapat dibenarkan.

O. Sibarani tidak puas dengan putusan dalam tingkat banding, kemudian mengajukan kasasi. Dalam Memori Kasasinya, pemohon kasasi (O.Sibarani) mendalilkan bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa PT. Tujuh Belas dalam praktisnya, dan bukan menurut hukum, adalah perusahaan satu orang dari O. Sibarani dengan nama PT, adalah bertentangan dengan Pasal-pasal 36, 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10) KUHD.

Mahkamah Agung dalam putusannya membenarkan pertimbangan pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh karena itu penyitaan terhadap rumah O. Sibarani dapat dibenarkan.

2.7.2 Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam kasus PT. Tujuh Belas

Dari kasus posisi dan dari putusan pengadilan mengenai perkara PT. Bintang Tujuh Belas di atas, jika dilihat dari dasar hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, maka putusan pengadilan yang memberlakukan tanggung jawab pribadi O. Sibarani atas utang PT. Tujuh Belas (dimana O. Sibarani adalah direktur dan pemegang saham tunggal dalam perseroan terbatas tersebut), maka unsur pengesampingan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) menurut penulis memenuhi hal yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu dalam hal persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Dalam kasus PT. Tujuh Belas, syarat perseroan yang harus mempunyai 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham tidak terpenuhi. Pemegang saham PT. Tujuh Belas hanya satu orang yaitu O. Sibarani sendiri. Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam hal pemegang saham perseroan karena hal-hal tertentu, berkurang dan kurang dari 1 (satu) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, pemegang saham (yang tunggal satu orang tersebut) wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Maksud dari pasal ini adalah, dengan dialihkannya sebagian saham kepada orang lain sebagai pemegang saham yang baru, maka akan diperoleh penambahan jumlah pemegang saham, yang akhirnya menghasilkan keadaan adanya pemegang saham perseroan lebih atau sama dengan 2 (dua) orang.

Pasal 7 ayat (6) UUPT menyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pemegang saham perseroan masih tetap kurang dari satu orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan.

Pada saat kasus ini dipersengketakan di Pengadilan pada tahun 1970, ketentuan yang mengatur tentang perseroan terbatas masih tunduk kepada KUHD dan Maskapai Andi Indonesia. KUHD sendiri tidak mengatur akibat hukum dan pertanggung jawaban hukum dalam hal pemegang saham perseroan menjadi satu.

Namun, majelis hakim pengadilan tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung membuat penemuan hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun PT. Tujuh Belas merupakan suatu badan hukum, namun dalam kenyataannya PT Tujuh belas adalah perusahaan satu orang (dengan nama PT), karena pemegang saham PT. Tujuh Belas hanya satu orang, yaitu O. Sibarani sendiri.

Dari kasus PT. Tujuh Belas maka dapat dilihat bahwa sifat pertanggung jawaban terbatas tidak bersifat absolut. Pada dasarnya, PT Tujuh Belas sebagai perseroan terbatas yang telah disahkan sebagai badan hukum, maka konsep separate legal entity berlaku. Dengan demikian, sebagai badan hukum mandiri, maka harta kekayaan perseroan terpisah dari harta kekayaan perseroan. Jika PT. Tujuh Belas mengadakan perikatan, maka yang menjadi tanggungan atas perikatan PT. Tujuh Belas tersebut adalah harta kekayaan perseroan. Kreditur PT. Tujuh belas, pada dasarnya hanya bisa meminta pemenuhan haknya sebatas pada harta PT. Tujuh Belas, dan tidak bisa meminta pemenuhan haknya dari harta pribadi pemegang saham.

Namun, dalam kasus PT. Tujuh Belas ini, eksekusi rumah yang merupakan harta pribadi dari O.Sibarani, dibenarkan oleh pengadilan. Dalil O. Sibarani yang mendalilkan bahwa rumah yang menjadi obyek eksekusi adalah milik dirinya pribadi, dan tidak berhubungan dengan PT. Tujuh belas.

Namun pengadilan berpendapat, bahwa karena PT. Tujuh Belas hanya dimiliki oleh satu orang pemegang saham, maka sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham perseroan terbatas harus diterobos. Sehingga O. Sibarani, sebagai pemegang saham tunggal PT. Tujuh Belas harus dimintakan tanggung jawab pribadi.

Keberadaan PT. Tujuh Belas dengan jumlah pemegang saham hanya satu orang, menyebabkan status badan PT. Tujuh Belas menjadi tidak terpenuhi. Walaupun KUHD tidak mengatur tentang pertanggung jawaban pemegang saham perseroan terbatas dalam hal pemegang saham perseroan terbatas kurang dari dua, namun kenyataan yuridis bahwa pemegang saham perseroan kurang dari dua orang menyebabkan syarat badan hukum dari PT. Tujuh Belas tidak terpenuhi. Karena syarat badan hukum dari PT. Tujuh Belas tidak terpenuhi, maka sudah seyogyanya prinsip pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dengan

perseroan terbatas diabaikan. Sehingga pemegang saham bisa dimintakan pertanggungjawaban pribadi sampai dengan harta pribadinya.

Jika kasus PT. Tujuh Belas dianalisa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka keberadaan PT. Tujuh Belas yang hanya mempunyai satu orang pemegang saham yang sekaligus sebagai pendiri dan direksi perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 7 ayat (10) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Sementara Pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa “Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”.

PT. Tujuh Belas yang didirikan pada tahun 1959, dan pada saat sengeketa tersebut disidangkan di Pengadilan pada tahun 1970, pemegang saham PT. Tujuh Belas hanya satu orang yaitu Drs. O. Sibarani. Dari hal tersebut dan dihubungkan dengan pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, maka akibat hukumnya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (6) yang menyatakan “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”. Ketentuan dalam pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas ini berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada intinya mengatur bahwa tanggung jawab pemegang saham bisa menjadi tanggung jawab pribadi apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa karena PT. Tujuh Belas pada kenyataannya hanya dimiliki satu orang pemegang saham, maka berdasarkan pasal 3 ayat (2a) Undang-Undang Perseroan Terbatas sifat tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan tidak berlaku, dan karenanya

berlakulah tanggung jawab pribadi pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana juga diatur dalam pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Keberadaan Drs. O. Sibarani sebagai pemegang saham tunggal PT. Tujuh Belas dikatakan tidak memenuhi sebagai unsur sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dan menurut pendapat para ahli adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih subjek hukum. Ketika pemegang saham perseroan terbatas menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka unsur dasar perjanjian dalam perseroan terbatas tidak terpenuhi lagi. Pemegang saham perseroan terbatas memang tidak harus dua orang atau lebih, dalam pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimungkinkan pemegang saham perseroan terbatas hanya satu subjek hukum saja, akan tetapi PT. Tujuh Belas tidak memenuhi syarat sebagaimana pengecualian yang diatur dalam pasal 7 ayat (7) tersebut.
- b. Pasal 7 ayat (5) dan (6) mengatur bahwa apabila pemegang saham suatu perseroan terbatas yang telah memperoleh status sebagai badan hukum kurang dari 2 (dua) orang dan sampai jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu tetap perseroan dimiliki oleh satu orang pemegang saham maka pemegang saham perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan. Dari ketentuan pasal 7 ayat (5) dan (6) ini dapat dikatakan bahwa dalam hal pemegang saham perseroan kurang dari 2 (dua) orang, maka Undang-Undang menganggap perseroan terbatas sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai badan hukum, akibatnya sifat tanggung jawab terbatas tidak berlaku dan karenanya dalam hal yang demikian berlakulah sifat pertanggung jawaban pribadi pemegang saham.